

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 98 TAHUN 2023 TENTANG TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH 2025

Kpt 24 TAHUH 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan adanya perubahan struktur organisasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, perlu kiranya melakukan penyesuaian personil dan kedudukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 98 Tahun 2023 Tentang Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU 14 Tahun 2008, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023, UU Nomor 30 Tahun 2002, Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013, Permen PAN RB Nomor 62 Tahun 2018, PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh ini ditetapkan tentang Perubahan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 15 September 2025
- Lamp.: 1 hlm.